



PUTUSAN

Nomor:638/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA -

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT --, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -di Kantor Camat -, bertempat tinggal di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT --, tempat dan tanggal lahir-, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di -, -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama - Nomor 638/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 di - yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 tahun 1 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Tergugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun 6 bulan lalu tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 4 tahun kemudian tinggal dikediaman bersama di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: -, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: -, -, Jenis Kelamin: -, Pendidikan: SD, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

- Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya;
- Tergugat sering bermain judi online;
- Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 disebabkan oleh karena Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat mengusir Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama -;

12. Bahwa berdasarkan Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Negara dan diketahui oleh Kecamatan - dengan Nomor: 440/ 155/ 1052/ IX/ 2024, Tanggal 23 September 2024, maka Pemohon mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat --) dengan Tergugat (Tergugat --);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Drs. H. Pahmuddin, M. H. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ada yang benar dan ada yang salah;
- Bahwa point 1, 2 dan 3 dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar;
- Bahwa point 4 tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak akhir bulan Agustus 2015 “ Yang benar pertengkaran sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa point 5 bagian. a. Tidak benar Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya. “Yang benar saya selalu memperhatikan kedua belah pihak baik pihak saya maupun pihak keluarga Penggugat.
- Bahwa pada point 5 bagian.b. Tidak benar saya sering bermain judi online. “ Yang benar judi ada akan tetapi tidak selalu sering;
- Bahwa pada point 5 bagian c. yang menyatakan saya sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tidak benar “ Yang benar ribut soal judi Penggugat sendiri yang menyuruh saya judi ;
- Bahwa point 6 Tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncaknya terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 tanpa alasan yang jelas “ Yang benar gara gara nasih Penggugat marah dengan saya dan anak- anak didalam pertengkaran tersebut saya tidak mengusir Penggugat melainkan Penggugat sendiri menyatakan mau keluar dari rumah;
- Bahwa benar akibat permasalahan Penggugat yang pergi keluar rumah Namun kami di bulan Juni 2024 kami masih pernah sekali berhubungan badan layaknya suami isteri walaupun tidak serumah lagi;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permasalahan Tergugat dengan Penggugat telah diusakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan saya;

- Bahwa pada dasarnya saya keberatan bercerai dengan Penggugat mengingat ada anak dan masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor: -atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten - tanggal 23 September 2024. Bukti surat tersebut asli dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan -, Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan, Nomor -Tanggal 26 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1 --, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun 6 bulan lalu tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 4 tahun kemudian tinggal di kediaman bersama di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui Penyebabnya Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya. Tergugat sering bermain judi online. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat bercerita dengan Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun 6 bulan lalu tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 4 tahun kemudian tinggal di kediaman bersama di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui Penyebabnya Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya. Tergugat sering bermain judi online. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat bercerita dengan Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti saksi:

1. Saksi 3, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut dari rumah Saksi, namun Saksi tidak tahu permasalahannya apa;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7(tujuh) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2(dua) kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 4, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar 50 meter jarak rumah Saksi dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7(tujuh) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2(dua) kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Pahmuddin, M. H. namun berdasarkan laporan mediator

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya. Tergugat sering bermain judi online. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2013;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun 6 bulan lalu tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan selama 4 tahun kemudian tinggal di kediaman bersama di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: -, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: -, -, Jenis Kelamin: -, Pendidikan: SD, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Marlena Hardianti -- dan Shafira Rahmadania -Ahmad S;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut diduga bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten -;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
4. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya. Tergugat sering bermain judi online. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

5. Sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu: Poniman -Amat dan Ramadhona Zulkifli -Mayudin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

4. Sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

5. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

6. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat lebih memperlakukan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anaknya. Tergugat sering bermain judi online. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemas-an bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemas-an, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرار الله ومن شاق شاق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بآئنة

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama -, Nomor 638/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 27 September 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama - tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat --**) terhadap Penggugat (**Penggugat --**);
3. Membebaskan biaya kepada DIPA Pengadilan Agama - tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. Mardani sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Mahillah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Mardani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S. Ag

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)